



KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 20 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKPDESA) TA. 2024

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2023



KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO
Nomor : 20 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TA. 2024
DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN

KEPALA DESA SIDOHARJO.

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa TA. 2024, Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sragen dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72);
22. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 04);
23. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 12);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa TA. 2024 pada tanggal lima belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertempat di Balai Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Sidoharjo Tentang Penetapan Tim Penyusun RKP Desa TA. 2024 Desa Sidoharjo;
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) TA. 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL);
 2. Melakukan Evaluasi pelaksanaan RKPDesa TA 2022;

3. Melakukan Pengkajian dan Review Dokumen RPJMDesa Desa Sidoharjo Periode Tahun 2021 - 2026.
4. Melakukan Penjaringan Aspirasi masyarakat terkait Daftar Usulan RKPDesa yang akan diajukan kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Pusat melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) TA 2023;
5. Menyusun Draft Daftar Usulan Kegiatan RKPDesa TA 2024;
6. Dengan dibantu Tim Verifikasi, Melakukan Verifikasi Usulan Kegiatan hasil Evaluasi pelaksanaan RKPDesa TA 2021 dan Pengkajian Dokumen RPJMDesa Periode 2021 - 2026 Desa Sidoharjo;
7. Memandu jalannya Diskusi dalam penentuan Urutan Prioritas Kegiatan yang akan ditetapkan dalam Rancangan RKPDesa TA 2024;
8. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
9. pencermatan ulang RPJM Desa;
10. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa;
11. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan;
12. Melaporkan kepada Kepala Desa atas Tupoksi yang telah dilaksanakan;

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Sidoharjo

Tanggal : 15 Juni 2023

KEPALA DESA SIDOHARJO



TITIK SAPTAWATI



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

:

1. Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sragen;
2. Sdr. Camat Sidoharjo;
3. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidoharjo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Sidoharjo
Nomor : 20 Tahun 2023
Tentang : Pembentukan Tim
Penyusun RKP Desa Tahun
2023

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023
DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN

NO	NAMA	JABATAN DLM TIM	JABATAN/UNSUR
1.	Titik Saptawati, S.Pd, MH	Pembina	Kepala Desa
2.	Sugiyanto	Ketua	Ketua
3.	Wawan Agus Bawa W	Sekretaris	Sekretaris
4.	Sri Supiasih	Anggota	Ketua PKK
5.	Supardi	Anggota	Kebayan 1
6.	Nawang Suseno	Anggota	Kebayan 2
7.	Darno	Anggota	Kebayan 3
8.	Dian Wendha Lestari	Anggota	LPMD
9.	Endang Sumiyati	Anggota	Bidan Desa
10.	Suharno	Anggota	Ketua RT



KEPALA DESA SIDOHARJO,

TITIK SAPTAWATI